

ETIKA ISLAMI DALAM BERKOMENTAR DI INSTAGRAM @taubatters: KAJIAN TERHADAP FATWA MUI TENTANG MUAMALAH DI MEDIA SOSIAL**M. Kelfin Gilang Ramadhani**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

¹23043010146@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penggunaan media sosial terutama Instagram yang semakin masif memunculkan tantangan baru dalam menjaga etika berkomunikasi dan berkomentar, terutama dalam konteks nilai-nilai Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis praktik komentar di media sosial dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam serta Fatwa MUI tentang muamalah di akun Instagram @taubatters. Metode penelitian dengan kualitatif melalui studi analisis. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan reduksi, penyajian data dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Sebagian besar komentar di akun Instagram @taubatters mencerminkan prinsip-prinsip muamalah Islam sesuai Fatwa MUI, menekankan keimanan, ketakwaan, dan nilai-nilai moral dalam interaksi media sosial. Namun, analisis juga mengungkap adanya komentar yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, seperti ghibah, fitnah, namimah, dan perilaku bullying, yang bertentangan dengan ajaran Islam dan berpotensi merugikan pihak lain. Ini menyoroti kompleksitas interaksi sosial di dunia digital, di mana sebagian mempraktikkan etika dengan baik sementara yang lain belum sepenuhnya mengikuti pedoman moral yang ada.

Kata Kunci: *Etika, Islami, Komentar, Instagram*

ABSTRACT

The widespread use of social media, particularly Instagram, poses new challenges in maintaining ethical communication and commenting practices, especially in the context of Islamic values. This research aims to analyze commenting practices on social media considering Islamic ethical values and the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa on social interactions on the Instagram account @taubatters. The research methodology employed qualitative analysis through document analysis. Data collection techniques involved documentation, and data processing utilized reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that while most comments on the Instagram account @taubatters reflect Islamic muamalah principles according to the MUI Fatwa, emphasizing faith, piety, and moral values in social media interactions, the analysis also reveals comments that violate these principles, such as backbiting, slander, spreading discord, and bullying, contradicting Islamic teachings and potentially harming others. This underscores the complexity of social interactions in the digital world, where some adhere well to ethical practices while others have yet to fully embrace existing moral guidelines.

Keywords: *Ethics, Islamic, Comments, Instagram*

A. PENDAHULUAN

Cahyono menjelaskan bahwa media sosial adalah platform daring tempat untuk berinteraksi, berbagi informasi, berdiskusi, berkolaborasi, serta menciptakan konten melalui berbagai platform yang tersedia (Novianti et al., 2020). Perkembangan media sosial tidak hanya terbatas pada jumlah penggunaanya, tetapi juga pada ragam jenis platform yang tersedia, contohnya Instagram yang populer untuk berbagi foto dan video dengan fitur-fitur seperti post, live, snapgram, reels, dan IG TV, sehingga menjadi favorit di kalangan milenial dan terus meningkat popularitasnya karena kemampuannya dalam menyebarkan informasi (Triaputri & Muljono, 2022). Dalam platform Instagram, terdapat fitur komentar yang memungkinkan pengguna untuk bertukar informasi dan berdiskusi mengenai hal yang relevan dengan setiap postingan, dengan pentingnya menggunakan etika komunikasi yang baik untuk mengurangi sudut pandang dan reaksi individu demi kebaikan masyarakat dan pembaca. (Mutiah et al., 2019).

Di era informasi yang cepat menyebar seperti sekarang, etika dalam bermedia sosial, terutama dalam berkomentar di Instagram, menjadi semakin krusial. Komentar pengguna memiliki potensi besar dalam mempengaruhi opini publik, menyebarkan informasi, dan membentuk persepsi tentang suatu hal. Dalam zaman modern ini, memahami tidak hanya berbagai jenis media dan teknologi yang ada tetapi juga cara optimal, efisien, dan efektif dalam menggunakannya menjadi sangat penting. Kemampuan ini diperlukan untuk memastikan pesan disampaikan secara efektif dan mendapatkan respons yang sesuai dari audiens yang dituju (Ahmad, 2013). Oleh karena itu, penting untuk mempelajari etika Islam dalam berkomentar di media sosial Instagram, terutama terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang muamalah di platform tersebut.

Dalam Islam, prinsip-prinsip etika berkomunikasi dalam konteks muamalah atau interaksi sosial sangat menekankan pada kejujuran dan kebenaran. Prinsip "Falyakul Khairan au liyasmut", yang berarti "Berbicaralah yang baik atau diam," adalah salah satu contoh bagaimana Islam mendorong penggunaan kata-kata yang positif dan memilih diam jika tidak ada yang baik untuk dikatakan. Islam juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menyampaikan informasi, serta perlunya memahami secara menyeluruh pesan atau informasi sebelum disampaikan kepada orang lain, dengan prinsip "tabayyun", yaitu verifikasi (Susanto, 2016). Prinsip-prinsip dalam etika komunikasi Islam memberikan landasan untuk cara berkomunikasi. Etika ini mengacu pada standar Islam yang menekankan nilai-nilai seperti perdamaian, keramahan, dan keamanan, yang bersumber dari pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al Qur'an dan hadis (Istriyani & Widiani, 2016). Penerapan etika komunikasi bertujuan untuk memastikan stabilitas sosial dalam masyarakat yang beragam dan kompleks serta mengawasi perilaku di media sosial demi mempromosikan kesalehan virtual di era digital (Ihsani & Febriyanti, 2021).

Fatwa MUI tentang muamalah menjadi acuan dalam melakukan interaksi

sosial, termasuk di platform media sosial. Sebagai platform yang digunakan oleh banyak pengguna, Instagram perlu memiliki pedoman etika yang jelas karena informasi yang disebarkan melalui media sosial dapat memiliki dampak yang besar. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 mengatur tentang Muamalah di Media Sosial, menekankan bahwa setiap muslim harus berinteraksi berdasarkan keimanan, ketakwaan, mu'asyarah bil ma'ruf, ukhuwwah, al-haqq, al-amr bi al-ma'ruf, dan al-nahyu 'an al-munkar. Di media sosial, mereka harus memperkuat iman, menghindari kekufuran dan kemaksiatan, mempererat persaudaraan, dan menjaga kerukunan. Larangan mencakup ghibah, fitnah, namimah, permusuhan, bullying, berita hoax, pornografi, dan kemaksiatan, serta penyebaran konten yang tidak pantas secara etika dan agama.

Penelitian ini akan mengkaji etika Islam dalam konteks berkomentar di Instagram, khususnya melalui akun @taubatters. Akun tersebut merupakan platform Islami yang secara teratur membagikan konten tentang self-improvement dan pengingat bagi umat Muslim untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dipilihnya akun @taubatters sebagai subjek penelitian disebabkan oleh perannya yang interaktif dengan jumlah pengikut yang besar. Dengan 694 ribu pengikut dan lebih dari 6.600 postingan hingga saat ini, akun ini membentuk komunitas daring yang memiliki potensi besar dalam memengaruhi opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam komentar-komentar yang muncul di platform ini, yang tidak hanya sebagai tempat untuk berbagi konten Islami tetapi juga sebagai arena interaksi sosial dalam media sosial secara umum. Fokus analisis akan terpusat pada bagaimana komentar-komentar tersebut menggambarkan aspek-aspek etika Islam. Akun Instagram @taubatters menjadi representasi dari bagaimana media sosial dapat memengaruhi pandangan masyarakat, sehingga penting untuk mengeksplorasi sejauh mana etika Islam tercermin dalam interaksi di dalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi bagaimana komentar-komentar yang muncul di akun Instagram @taubatters mencerminkan prinsip-prinsip etika Islam yang diatur dalam Fatwa MUI tentang muamalah di media sosial. Analisis ini akan menyoroti interaksi pengguna dalam konteks nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesopanan, dan menghindari perilaku negatif seperti ghibah dan fitnah, untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini diimplementasikan dalam interaksi online yang berdampak pada komunitas yang lebih luas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena yang diteliti. Pendekatan analisis dalam metodologi kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data dari sudut pandang yang lebih dalam, mengidentifikasi pola, tema, dan makna di balik fenomena yang diamati. Metode ini memberikan kebebasan dalam mengeksplorasi kompleksitas subjek tanpa terikat pada pengukuran

numerik, sehingga lebih cocok untuk memahami konteks, sikap, dan persepsi individu atau kelompok terhadap topik tertentu dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif Miles dan Huberman. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data dikategorikan dan dipilah untuk menyederhanakan kumpulan data. Tahap kedua melibatkan penyajian data melalui pembuatan deskripsi naratif untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data umumnya disajikan dalam bentuk teks naratif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang menjadi bagian penting dalam proses ini. Subjek penelitian adalah akun Instagram @taubatters, sedangkan objek penelitian adalah komentar yang muncul di postingannya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam interaksi dan komunikasi yang terjadi di platform media sosial tersebut.

Teknik pengumpulan data adalah elemen krusial dalam penelitian, memastikan kelancaran dan keberlangsungan studi sesuai rencana. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, di mana sumber informasi berupa tulisan, gambar, atau karya dari akun Instagram. Penelitian dilakukan terhadap konten yang diposting pada bulan Desember 2023 di akun Instagram @taubatters. Dokumentasi yang diambil menggunakan tangkapan layar memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang dapat dianalisis secara mendalam, mencakup interaksi, komentar, dan konten lain yang relevan dengan fokus penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada kolom komentar akun Instagram @taubatters, ditemukan adanya keberagaman bentuk komentar di akun tersebut dari tiap individu, mulai dari komentar yang mencerminkan nilai-nilai etika Islam yang sesuai dengan Fatwa MUI mengenai muamalah dalam media sosial hingga komentar negatif yang melenceng. Allah memberikan pedoman kepada hamba-Nya untuk menjalin komunikasi yang baik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsipnya, dengan menerapkan etika-etika yang spesifik sehingga komunikasi tersebut efektif dan bermutu, sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Muslimah, 2016).

Berdasarkan Fatwa MUI tentang muamalah di media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan dalam bermuamalah di media sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa Fatwa tersebut menginstruksikan setiap Muslim untuk mengatur interaksi mereka di platform tersebut dengan merujuk pada prinsip-prinsip keimanan dan ketakwaan. Fatwa ini mencerminkan pentingnya menjalani kehidupan digital sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam muamalah di media sosial, setiap langkah yang diambil oleh individu Muslim diharapkan didasarkan pada keyakinan (keimanan) mereka terhadap nilai-nilai agama Islam dan dilandasi oleh ketaatan (ketakwaan) kepada Tuhan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti kejujuran, menghormati privasi, menghindari fitnah, dan berlaku adil dianggap esensial dalam setiap interaksi di dunia maya.

Etika komunikasi media sosial meliputi larangan kata kasar, provokatif, pornografi, atau SARA; tidak membagikan informasi palsu; menghindari pelanggaran hak cipta; dan memberikan komentar yang relevan, sesuai dengan Islam yang mengedepankan perubahan sikap dan perilaku, serta menekankan pada kebaikan dan kemuliaan dalam interaksi sosial, berbeda dengan pendekatan Barat, dengan dampak besar pada kehidupan dan kualitas hubungan interpersonal yang beretika sesuai ajaran Islam (Dewi, 2019). Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters masih dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Masih banyak pengguna yang berkomentar berdasarkan pada keamanan dan ketakwaan dengan menggunakan kalimat-kalimat Islami yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Dalam Fatwa berikutnya disebutkan bahwa dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim juga wajib mendasarkan pada kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam Fatwa ini ditekankan bahwa setiap Muslim harus mendorong perilaku yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dalam semua interaksi mereka, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fatwa ini, digarisbawahi betapa pentingnya membangun hubungan dengan orang lain sesuai dengan norma masyarakat yang umum yang mendorong kebaikan dan moralitas. Fatwa ini mendorong umat Islam untuk membangun komunikasi yang positif, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan menciptakan suasana yang harmonis baik dalam kehidupan nyata maupun virtual. Seorang Muslim sebaiknya menjunjung tinggi adab dalam berinteraksi di media sosial, menghormati sesama manusia sebagai ciptaan Allah, karena segala tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dengan potensi media sosial untuk mencari ridha Allah SWT tergantung dari penggunaannya (Juminem, 2019).

Penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengimplementasikan etika komunikasi Islam dalam media sosial untuk memastikan terciptanya komunikasi yang

baik serta untuk menghindari konflik di platform tersebut (Sakni, 2023). Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Terdapat pengguna yang berkomentar berdasar pada Kebajikan dengan menyertakan kalimat Islami serta ucapan yang baik dalam komentarnya yang dapat diperjelas dalam gambar berikut:

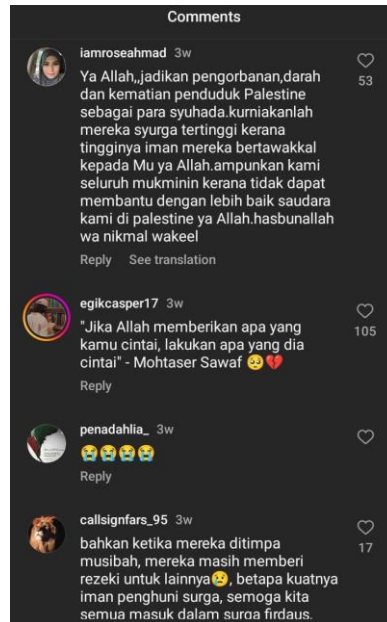


Gambar 2. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Fatwa berikutnya menyebutkan bahwa dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim juga wajib mendasarkan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*). Pada Fatwa ini, prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) harus menjadi dasar interaksi di media sosial dan tidak hanya interaksi tatap muka. Oleh karena itu, diharapkan bahwa setiap Muslim berpegang teguh pada prinsip-prinsip *ukhuwah* dalam berbagai bentuk komunikasi dan hubungan yang dirancang untuk meningkatkan empati, pemahaman, dan persatuan di antara umat Islam. Oleh karena itu, baik komunikasi langsung maupun online akan menunjukkan pentingnya solidaritas dan keadilan. Ini akan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan penggabungan tindakan dengan nilai-nilai moral dan etika. Media sosial, sebagai platform online, memiliki tujuan memfasilitasi penyampaian pesan atau informasi secara cepat dan fleksibel, meskipun penggunaannya harus bertanggung jawab sesuai hukum dan prinsip etika Islam (Supriatna & Jenuri, 2023).

Etika komunikasi Islam mencakup nilai-nilai baik yang berlaku dalam berbagai bentuk komunikasi, seperti interpersonal, kelompok, organisasi, dan massa, yang harus sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw, termasuk prinsip kejujuran, keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Adab berbicara menurut Islam mencakup kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti yang penting dalam komunikasi sehari-hari. Dalam perspektif komunikasi Islam, adab berbicara mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, berbicara dengan baik atau diam, menghindari ghibah, memperhatikan wajah lawan bicara, menunjukkan antusiasme, tidak memotong pembicaraan, dan menghindari perdebatan (Hakis, 2020). Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut.

Terdapat komentar dari pengguna yang mencerminkan persaudaraan, seperti mendoakan sesama muslim lainnya seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 3. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Dalam fatwa lain, ditekankan bahwa setiap Muslim harus mengorientasikan diri mereka sesuai dengan prinsip-prinsip bimbingan bersama menuju kebenaran (*al-haqq*) saat berinteraksi dengan orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Ini menunjukkan bahwa seorang Muslim diharapkan untuk secara konsisten mengejar dan mengkomunikasikan kebenaran dalam semua perbuatan dan ekspresi mereka dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Hal ini menekankan nilai-nilai moral dan etika Islam, yang menganjurkan kejujuran, keadilan, dan pendekatan yang hati-hati dalam hubungan interpersonal. Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Dalam berkomentar, beberapa pengguna telah menerapkan Fatwa tersebut dengan mencantumkan sumber yang valid seperti dalil Al Quran seperti dalam gambar berikut:



Gambar 4. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Selain itu, fatwa ini juga menekankan betapa pentingnya bagi setiap Muslim untuk berinteraksi dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial, berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa umat Islam memiliki kewajiban sosial untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Akibatnya, diharapkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh orang Islam tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pembentukan lingkungan sosial yang lebih baik dan positif. Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Komentar tersebut berisi pengingat atau *reminder* serta ajakan kepada pengguna lain untuk melakukan kebaikan, seperti dalam gambar berikut:



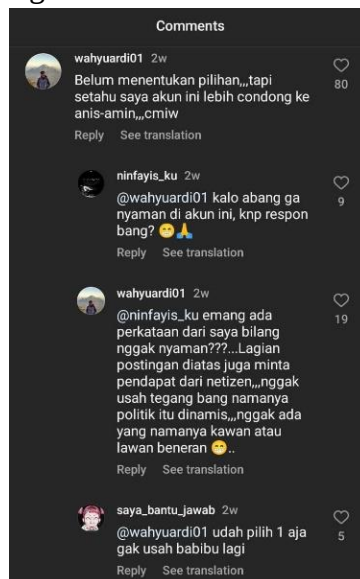
Gambar 5. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Lebih lanjut, dalam Fatwa dipaparkan bahwa sangat penting untuk menghindari *ghibah* atau gossip yang dilarang oleh agama saat berinteraksi di media sosial. Sebaliknya, fokus komentar di media sosial adalah mempromosikan konten yang bermanfaat, seperti berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kebaikan. Metode ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan online yang ramah dan harmonis yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip agama. Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Masih terdapat beberapa komentar yang memancing atau memicu terjadinya *ghibah* seperti yang terdapat dalam gambar berikut:



Gambar 6. Kolom Komentar Instagram @taubatters

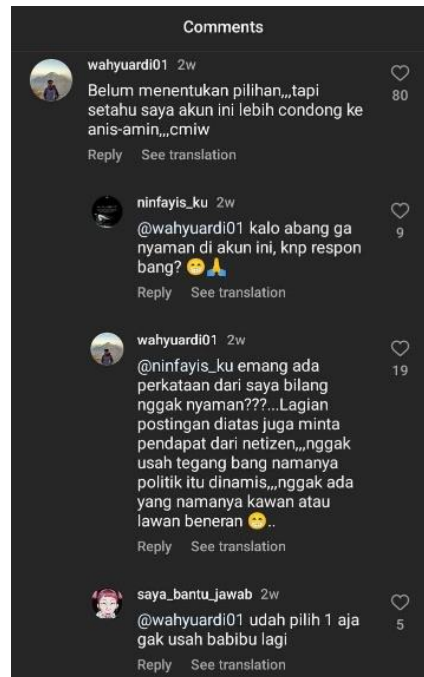
Dalam bermuamalah di media sosial, juga sangat diharamkan untuk melakukan fitnah menurut ajaran Islam. Fitnah, atau menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan reputasi seseorang, bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, sebagai individu muslim, kita diwajibkan untuk menjaga kebenaran dalam berkomunikasi online, menghindari menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, dan bersikap bijak dalam memberikan komentar. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, kita dapat menciptakan lingkungan online yang penuh dengan nilai-nilai positif dan berkah. Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Masih dapat dijumpai beberapa komentar yang cenderung menyudutkan salah satu pihak yang memicu terjadinya fitnah, seperti dalam gambar berikut:



Gambar 7. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Dalam bermuamalah di media sosial, sangat ditekankan untuk menjauhi praktek

namimah karena hal ini diharamkan dalam Islam. Namimah merujuk pada tindakan menyebarkan gosip atau informasi yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang tanpa dasar yang jelas atau tanpa kebenaran. Oleh karena itu, penting untuk memilih kata-kata dengan hati-hati, menghindari penyebaran informasi palsu, dan senantiasa berusaha menjaga kehormatan dan martabat sesama dalam berinteraksi di dunia maya. Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Terdapat komentar tanpa dasar yang jelas yang menimbulkan citra buruk bagi pihak lain, seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 8. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Dalam berkomunikasi melalui media sosial, sangat penting untuk menghindari penyebaran permusuhan. Memasyarakatkan perilaku yang merugikan, merendahkan, atau menyebarkan permusuhan melalui platform-platform online bertentangan dengan nilai-nilai etika dan norma sosial. Menyebarkan pesan yang memprovokasi permusuhan dapat berdampak negatif pada atmosfer online, menciptakan ketegangan, dan bahkan memicu konflik yang lebih besar di dunia nyata. Ketika berbicara, kita harus mempertimbangkan baik buruknya pesan yang akan disampaikan, menghindari menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata tidak pantas, dan jika tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik untuk diam (Khasanah et al., 2021). Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Ditemukan komentar yang justru berisi ajakan baik kepada pengguna muslim lainnya tanpa adanya penyebaran permusuhan, yang terlihat dalam gambar berikut:



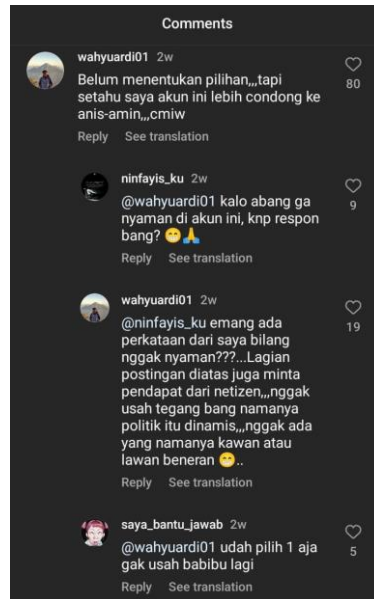
Gambar 9. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Dalam bermuamalah di media sosial, penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan menghindari perilaku yang merugikan, seperti melakukan *bullying*. *Bullying* di platform media sosial dapat mencakup berbagai tindakan yang merendahkan, menyakitkan, atau mempermalukan orang lain secara tidak adil. Hal ini tidak hanya merugikan kesejahteraan psikologis dan emosional individu yang menjadi korban, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma moral dan etika sosial. Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Masih terdapat komentar *bullying* dengan menggunakan kata-kata kasar seperti pada gambar berikut:



Gambar 10. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Dalam bermuamalah di media sosial, juga penting untuk diingat bahwa menyebarkan berita hoaks adalah suatu tindakan yang tidak hanya tidak dianjurkan, tetapi juga diharamkan. Prinsip-prinsip etika dan kejujuran harus menjadi landasan dalam berinteraksi secara online. Penyebaran informasi palsu dapat menciptakan ketidakpastian, mengganggu ketertiban, dan merugikan individu atau kelompok tertentu. Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Masih terdapat komentar yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan *ghibah*, *fitnah*, hingga *namimah* seperti pada gambar berikut:



Gambar 11. Kolom Komentar Instagram @taubatters

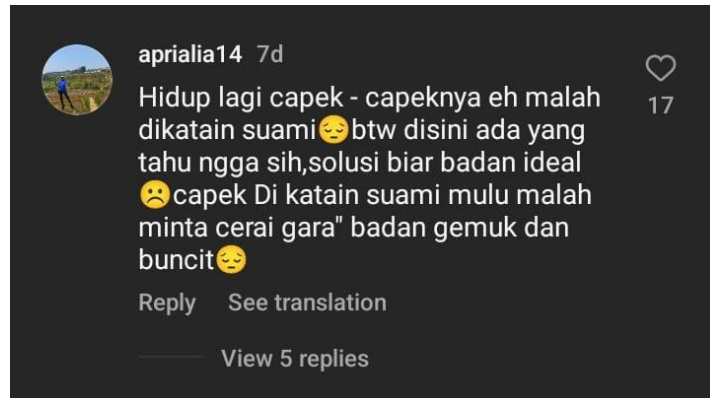
Dalam bermuamalah di media sosial, penting juga untuk dijunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang menghormati norma-norma keagamaan serta kesusilaan. Oleh karena itu, disepakati bahwa menyebarkan materi pornografi dan kemaksiatan melalui platform-platform digital merupakan larangan yang tegas dan diharamkan. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan virtual, melindungi pengguna dari konten yang tidak senonoh, dan mendukung pembentukan komunitas daring yang berlandaskan nilai-nilai positif. Kewajiban untuk menghindari penyebaran konten yang merusak moralitas ini menjadi bagian integral dari etika berkomunikasi di dunia maya. Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Masih terdapat komentar yang menyinggung ke arah pornografi seperti yang dijelaskan gambar berikut:



Gambar 12. Kolom Komentar Instagram @taubatters

Dalam berinteraksi di media sosial, diperlukan juga kesadaran akan etika dalam bermuamalah. Penting untuk diingat bahwa menyebarkan konten benar tetapi tidak pada tempatnya merupakan perilaku yang tidak dianjurkan. Meskipun kebenaran suatu informasi menjadi nilai utama, namun perlu ditekankan bahwa pemilihan waktu, tempat, dan konteks dalam menyampaikan informasi sangat relevan. Menyebarkan

informasi secara tidak tepat dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti salah pemahaman atau bahkan penyalahgunaan informasi tersebut. Setiap kali mengunggah atau berkomentar, penting untuk memilih kata-kata dengan bijak agar tidak melukai atau merugikan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 83, serta menghindari memicu ujaran kebencian (Abghiya, 2023). Pada kolom komentar akun Instagram @taubatters dapat dijumpai komentar yang sesuai dengan Fatwa tersebut. Terdapat komentar yang dilontarkan tidak pada tempatnya dan keluar dari konteks pembahasan postingan yang terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 13. Kolom Komentar Instagram @taubatters

D. SIMPULAN

Hasil analisis pada kolom komentar akun Instagram @taubatters menunjukkan variasi besar dalam perilaku pengguna. Sebagian besar komentar mencerminkan prinsip-prinsip muamalah Islam yang didasarkan pada Fatwa MUI, yang menggarisbawahi pentingnya keimanan, ketakwaan, dan nilai-nilai moral dalam berinteraksi di media sosial. Para pengguna yang mematuhi prinsip ini sering menggunakan kalimat-kalimat Islami dan mendorong kebaikan serta persaudaraan dalam komentarnya. Namun, analisis juga mengidentifikasi adanya komentar yang melanggar prinsip-prinsip ini, seperti ghibah, fitnah, namimah, dan perilaku bullying, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Komentar-komentar ini menciptakan lingkungan online yang tidak selalu harmonis dan dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, kolom komentar tersebut menunjukkan kompleksitas dalam interaksi sosial di dunia digital, di mana beberapa pengguna mengamalkan nilai-nilai etika dengan baik sementara yang lain belum sepenuhnya mengikuti pedoman moral yang ditetapkan. Hal ini mengingatkan bahwa pentingnya untuk terus mempromosikan kesadaran akan nilai-nilai agama dan etika dalam berkomunikasi online, serta untuk menghindari perilaku yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2013). Dinamika Komunikasi Islami di Media Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(01), 44 – 58.
- Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 mengatur tentang Muamalah di Media Sosial
- Ihsani, A. F. A., & Febriyanti, N. (2021). Etika Komunikasi Sebagai Kontrol Kesalehan Virtual dalam Perilaku Bermedia Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 24–35.
- Istriyani, R. (r), & Widiani, N. H. (2016). Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax Di Ranah Publik Maya. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(2), 288–315. <https://doi.org/10.21580/jid.36i.2.1774>
- Mutiah, T., Albar, I., Fitriyanto, & Rafiq, A. (2019). Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial. *Global Komunika*, 01(01), 14 – 24.
- Novianti, E., Ruchiyat Nugraha, A., Komalasari, L., Komariah, K., & Rejeki, S. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *Al – Munir*, 11(01), 48 – 59. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>
- Susanto, J. (2020). Etika Komunikasi Islami. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i1.28>
- Triaputri, A., & Muljono, P. (2022). Efektivitas Akun Instagram @Infosumbar sebagai Media Penyebaran Informasi Sejarah dan Budaya Minangkabau. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 6(4), 467–479.
- Khasanah, N., Lestari, Y. I., Nuraini, S., I.D, A. L., & Aeni, A. N. (2021). Pentingnya Etika Berbicara Dalam Perspektif Islam Bagi Mahasiswa Millennial. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(4), 27-34. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i4.139>
- Sakni, A. S. (2023). Peran Etika Komunikasi Islam dalam Media Sosial di Era Disrupsi. *Adia Annual International Conference*, 491 – 499.
- Abghiya, A. R., Budiyanti, N., Zahra, F. A., Azzahra, N., & Ikhsan, M. (2023). Strategi Mengatasi Hate Speech Di Media Sosial Dalam Perspektif Islam. *Alamtara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 07(01), 44 – 61.
- Juminem. (2019). Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam. *Geneologi PAI*, 06(01), 23 – 34.
- Dewi, M. S. R. (2019). Islam Dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam). *Research Fair Unisri*, 03(01), 139 – 142.
- Hakis. (2020). Adab Bicara Dalam Prespektif Komunikasi Islam. *Jurnal Mercusuar*, 01(01), 43 – 68. Cep Supriatna^{1*}, Jenuri. (2023). Virtual Communication: Etika

- Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Comm-Edu*, 06(02), 135 – 143.
- Muslimah. (2016). Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam. *Sosial Budaya*, 13(02), 115 – 125.